



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN ARTSHOP DAN PASAR SOUVENIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli daerah, perlu sarana perekonomian melalui artshop dan pasar souvenir sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi artshop dan pasar souvenir, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan pasar souvenir di Kabupaten Asmat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Souvenir.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang...../2

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupatend Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmta Tahun 2021 Nomor 82).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PENGELOLAAN ARTSHOP DAN PASAR SOUVENIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asmat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Asmat.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

5.Pemerintahan...../5

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
10. SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan.
11. TDI adalah Tanda Daftar Industri.
12. Artshop adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
13. Artshop adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli.

14. Pasar Souvenir adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh produsen industri mikro, kecil dan menengah atau sejenisnya, dengan proses jual beli dan bisa melalui.
15. Pedagang adalah suatu usaha jual beli yang tanpa merubah bentuk dan peruntukannya untuk meningkatkan nilai tambah.
16. Produsen adalah suatu usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan.
17. Sewa adalah pungutan yang telah disepakati baik ditarik bulanan atau tahunan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II PEMBENTUKAN ARTSHOP DAN PASAR SOUVENIR

Pasal 2

1. ARTSHOP dapat dibentuk di setiap desa.
2. ARTSHOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlangsung setiap hari.
3. Pasar souvenir didirikan di lokasi tempat wisata atau tempat lain yang dianggap strategis dan dapat berlangsung setiap hari.

Pasal 3

1. Pembentukan ARTSHOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pembentukan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pembentukan ARTSHOP dan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan dan produksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa dan/atau Koperasi;

f.memberikan...../7

- f. memberikan perlindungan terhadap usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- g. memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di ARTSHOP dan pasar souvenir;
- h. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III KEUANGAN

Pasal 5

1. Pendapatan Artshop dan pasar souvenir diperoleh dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
2. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain uang pendaftaran, biaya izin penempatan kios dan los.
3. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk membayar gaji/honorarium pengelola, pendapatan desa dan koperasi serta pendapatan asli daerah.

Pasal 6

1. Pendapatan dan pengeluaran pasar tradisional dan pasar souvenir dicatat dalam buku keuangan pengelola pasar.
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar disetor ke kas daerah.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional ARTSHOP dan pasar souvenir.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 7

1. Bupati bertanggungjawab terhadap kelangsungan ARTSHOP dan pasar souvenir dalam memberikan bimbingan dan pembinaan melalui Tim Pembinaan ARTSHOP dan Pasar Souvenir.
2. Pemberian bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan manajemen SDM, manajemen administrasi pembukuan dan pengelolaan melalui anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat.

**BAB V
KERJASAMA**

Pasal 8

1. Pengelola ARTSHOP dan pasar souvenir dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar dengan persetujuan Bupati.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pengelolaan dan kemajuan peningkatan ARTSHOP dan pasar souvenir.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Artshop dan pasar souvenir dilaksanakan oleh Tim Pembinaan ARTSHOP dan Pasar Souvenir.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 3 Juni 2022**

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats
Pada tanggal 3 Juni 2022**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
TTD**

**ABSALOM AMIYARAM, S.Sos.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19691004 200312 1 007**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISMAIL, SH
PENATA TK.I**

NIP. 19781209 201104 1 005

DAFTAR HARGA PERSEDIAAN TAHUN 2022

URAIAN	HARGA
1	2
Ukiran Patung Perahu sedang	3,000,000
Ukiran Patung Perahu kecil	2,000,000
Ukiran Patung Perahu kecil	1,000,000
Ukiran Salawako	22,000,264
Tifa	1,100,013
Tifa	1,500,000
Anyaman Cawats	500,000
Anyaman Cawats	600,000
Ukiran Patung kecil	800,000
Ukiran Panel	800,000
Tulang Kasuari	59,401
Ukiran Salawako	15,000,000
Ayaman Rok	3,500,000
Rumah Jew	2,000,000
Anyaman Rompi	2,500,000
Noken Besar Daun Tikar	600,000
Busur	1,200,000
Dayung	1,200,000
Ukiran dayung No.107	4,500,000
Anyaman Kura-Kura No.67	5,000,000
Noken Hias No.48	3,000,000
Noken Ganemo	300,000
Noken daun Tikar	300,000
Patung Susun	300,000
Ukiran Panel	300,000
Ukiran Patung BIS No.82	5,000,000
Ukiran Dayung Perahu No.05	6,500,000

Ukiran Panel Sedang	500,000
Tombak Ukiran	500,000
Salawako	750,000
Topi Hias Kepalang Burung Kasuari	150,000
Patung Berdiri Kecil	200,000
Patung Berdiri Sedang	250,000
Patung Berdiri Besar	350,000
Panel Kecil	400,000
Panel Besar	1,000,000
Tifa Kecil/Sedang	500,000

Kapak Batu	1,500,000
Gelang Tangan	150,000
Sarung Tulang Kasuari	100,000
Patung Bis Besar	1,500,000
Panel Biawak	3,000,000
BKAD	
Patung Asmat No.86	19,900,000
Satpol-PP	
Ukiran besar	12,000,000
Ukiran Panjang	2,000,000
Kesehatan	
Patung No.167	2,500,000
Tas Keranjang No.26	1,000,000
Rumah sakit	
Tas Noken A	200,000
Tas Noken B	500,000
Tas Noken C	400,000
Tas Noken D	600,000
Panel	1,000,000
Kelautan Dan perikanan	
Ukiran No.19 dan No. 199	12,500,000
Tas Noken Besar	400,000
Inspektorat	
Anyaman dinding No.20	3,000,000
Ukiran Panel Dinding	625,000
Pendidikan	
Panel dinding	500,000
Patung cerita sedang No.111	7,500,000
Patung sedang No.23	3,500,000
Patung cerita sedang No.212	8,500,000
BP4D	
Anyaman laba-laba No.31	5,000,000
Noken Hias No.48	4,300,000
Sosial	
Noken No.58	2,500,000
Tanaman Pangan	
Anyaman No.28	6,000,000
Ukiran Patung	500,000
Perumahan Rakyat	
Ukiran Panel No.130	19,900,000
Noken No.50	4,000,000
Noken No.46	3,000,000
Parbud	
Tifa	1,500,000
Ukiran Panel	400,000
Patung Bis Kecil	500,000
Ukiran Panel Tombak	300,000
Ukiran Panel	300,000

URAIAN	HARGA SATUAN
1	2
Ukiran Panel Besar	1,000,000
Ukiran Panel Sedang	500,000
Ukiran Panel Kecil	400,000
Topi Kulit Kayu	200,000
Tulang Kasuari	250,000
Cawat	300,000
Kalung Taring Babi	250,000
Tas Kulit Kayu	250,000
Tas Noken Sedang	250,000
Tas Noken Kecil	150,000
Topi Hiasan Kepala Bulu Kasuari	150,000
Topi Burung Cenderawasih	2,500,000
Kapak Batu	1,500,000
Noken Kecil	150,000
Noken Sedang	250,000
Noken Besar	400,000
Patung Berdiri kecil	200,000
Patung Berdiri sedang	250,000
Panel kecil	400,000
Panel sedang	500,000
Panel Besar	1,000,000
Hiasan Kepala Cendrawasi	2,500,000
Cawat	300,000
Tulang Kasuari	250,000
Kapak Batu	1,500,000
Hiasan Kepala Bulu Kasuari	200,000
Hiasan Kepala Kuskus	300,000
Ikat Pinggang	300,000
Gantungan Kunci	5,000
Jumlah Persediaan	

URAIAN	HARGA SATUAN
4	8
Cetak Litfet, buklet Materi Promosi Pariwisata	1,773,000
Jumlah Persediaan	

URAIAN	HARGA SATUAN
1	2
Tshirt Logo Asmat	179,000
Handuk Logo Asmat	88,000
Mug Logo Asmat	44,000
Gantungan Kunci Logo Asmat	8,000
Jumlah Persediaan	

URAIAN	HARGA SATUAN
1	2
Noken	445,000
Patung Sedang	445,000
Jumlah Persediaan	

URAIAN	HARGA SATUAN
1	2
Panel	355,000
Jumlah Persediaan	

**Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 3 Juni 2022**

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats
Pada tanggal 3 Juni 2022**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
TTD
ABSALOM AMIYARAM, S.Sos.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19691004 200312 1 007**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISMAIL, SH
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 005**